

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2496 K/PDT/2012 TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PASAR MODAL DALAM REKSADANA
KONTRAK INVESTASI KOLETIF ANTARA PT. BNI (PERSERO) TBK CABANG
KUPANG DENGAN INVESTOR.**

Oleh

UNIVERSITAS ANDALAS

WIDYA OKTAVIA

BP. 1310111183

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

NAMA DOSEN PEMBIMBING :

- 1. DR. DAHLIL MARJON, S.H., M.H**
- 2. HJ. ULFANORA, S.H., M.H**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2496/K/PDT/2012 TENTANG
PERKARA SENGKETA PASAR MODAL DALAM REKSADANA KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF ANTARA PT. BNI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG
KUPANG DENGAN INVESTOR**

(Widya Oktavia, 1310111183, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan:
Hukum Perdata Bisnis, 81 Halaman, 2017)

ABSTRAK

Reksadana merupakan salah satu wadah bagi masyarakat dewasa ini yang memiliki harta berlebih untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan yang berlipat tanpa perlu campur tangan, namun tentu ada berbagai resiko yang harus siap ditanggung oleh investor. *High risk high return*; semakin tinggi keuntungan, maka akan semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi. Pada BNI Investment yang merupakan bentuk bisnis investasi yang berbasis Reksadana Kontrak Investasi Kolektif yang naik turunnya nilai investasi tergantung kepada naik turunnya Nilai Aktiva Bersih, apabila terjadi kenaikan Nilai Aktiva Bersih maka nilai investasi pemodal menjadi naik dan menjadi keuntungan bagi investor, namun sebaliknya jika terjadi penurunan Nilai Aktiva Bersih maka nilai investasi pemodal menjadi turun dan merupakan resiko yang harus ditanggung oleh investor. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2496 K/PDT/2012 bertujuan untuk mengetahui apa alasan investor mengajukan gugatan terhadap PT BNI (Persero) Tbk Cabang Kupang, PT BNI Securities kantor pusat dan PT BNI (Persero Tbk, serta apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan menolak seluruh kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analisis. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan antara lain: Penggugat yang mengalami kerugian penyusutan nilai tabungan investasi sebesar Rp 93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan juga kehilangan kesempatan menikmati bunga investasi 8% per tahun meminta ganti rugi, namun tidak dikabulkan oleh hakim karena hal tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung oleh investor. Hakim menolak seluruh Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2496 K/PDT/2012 dengan ini semakin menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 67/PDT/2008/PTK yang sebelumnya juga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 50/PDT/G/2007/PN.KPG.